

Salinan.-

KUTIPAN dari daftar keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,-

No. : 151/UPS/1955.-

Lameiran : 1.-

Medan 22 Februari 1955.-

MEMUTUSKAN:

- Bahwa kepada pegawai jang namanja tersebut dalam
daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberi
kan gadji sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut

(tenggol ini adalah juga dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah tenggol mulai berlaku), kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika dalam kesanekan gadji ini). penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.-

SALINAN : d.s.b.

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan
atau dan diindahkan.

(dalam surang ini diterangkan
segala keberangan2 jeng diperlukan
untuk **Kepada** : n gadji jeng bay-
kepungan2)

Saudara : MACHMOED.-

Asa. Wedana Ketj. Blangkedjeren,
Kab. Atjeh Tengah
di

Blanckedjeren.-

R.284,50.- (Dua ratus delapan puluh
Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.b.o.
1. dengan sur. agl. 20-2-1954
No.1241/U
(R a v a i)
cempai 100% jangkaan
2 tahun - balas -

Untuk salinan jang sesuai bunjinja oleh:
Pegawai anter Kewedanaan Gaje L ss Bkj;
1 Maret 1956. -

x). Gadjî pekok 269. *A. H. K. A. S.*
P. P. No. 25

Abdeer Raajad.—

Telah disesuaikan dengan aslinya
Kepala Perw.Kabp.A.T.

U.b. Mengaku ini;
Penata Peradja; Kepala Bahagian Urusan Pagawai,

(G i n d o) Banyak salinan yang sebenarnya oleh
Pegawai Kantor Kasedangkan Wajib Lantik

**DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955.-**

1. Nomor urut	: 5.-
2. Nama	: MACHMOED .-
3. Djabatan dengan menerangkan tanggal dan nomer surat kep. pengangkatan	: Ass. Wedana Ketj. Blangkedjeren. Kab. Tjeh Engah surat Kep.Kami tgl.14-8-1952 No.733/UP/1952.-
4. Digadji menurut Gelangan Ruang	: IV Minatnya C.-
	Barakahndak:
	L A M A :
5. Gadji pokok	: Rp.268.- x)
6. Gadji tambahan peralihan	: Rp. --.
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955.	: 3 tahun. Bahwa pegawai jang namanya tersebut dalam daftar terlantang selama 3 tahun. Tanggal tersebut dalam ruang 7 dibentuk sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut.
(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini).	Bahwa kenaikan gaji sebagaimana termaktub dalam daftar tersebut, bahwa segala sesuatu akan diambil sebagaimana termaktub dalam daftar tersebut, ditetapkan pada tanggal ini dengan berdasarkan kenaikan gaji ini berdasarkan kesepakatan.
	B A R U :
8. Gadji pokok	: Rp.284,50.-
9. Gadji tambahan peralihan	: Rp. --.
10. Djumlah ruang 8 dan 9 (tertulis dengan angka dan huruf)	: Rp.284,50.- (Dua ratus delapan puluh empat 50/100 rupiah).-
11. KETERANGAN : (dalam ruang ini diterangkan segala keterangan2 jang diperlukan untuk menetapkan gadji jang berkepentingan.-)	<p>1. Dengan surat Kep.Kami tgl.20-9-1954 No.1243/UP/1954 masa kerdja jang dihitung sampai tgl.1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun - bulan.-</p> <p>2. Kenaikan gadji effectief menurut P.P.No25/1952 ialah Rp.16,50(Enam belas rupiah lima puluh sen).-</p> <p>3. Gadji jang terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan.</p> <p>4. Kenaikan gadji jang akan datang pada tanggal 1 Maart 1956.-</p> <p>x). Gadji pokok 268,- ditetapkan berdasarkan P.P.No.25 tahun 1952.-</p>

Mengetahui:
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o.
(Rawasi)

Telah disesuaikan dengan aslinya
Kepala Perw.Kabup.A.T.
U.b.
Penata Peradja;

Untuk salinan jang sebenarnya oleh Pegawai Kanter Kewangan Gaje L. es Ekj.

Abdaar Radied